



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 70 TAHUN 2023


TENTANG

STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2024


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, menyatakan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan standar harga satuan digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 547 Tahun 2016) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota;
- c. bahwa standarisasi harga satuan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2024, disusun sebagai acuan pengadaan Barang dan Jasa dalam penyusunan rencana kegiatan Tahun Anggaran 2024 kedalam Aplikasi SIPD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 276);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2024.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kaur
2. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada perangkat daerah Kabupaten Kaur selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.




3. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang di pimpinnya.
4. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang mengacu pada program yang dilaksanakan dan dianggarkan OPD selama masa 1 (satu) tahun anggaran.
5. Standar Satuan Harga adalah satuan harga barang dan jasa yang digunakan sebagai acuan bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur dalam penyusunan perencanaan kerja dan Anggaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup standarisasi satuan harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kaur yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. standarisasi satuan harga alat tulis kantor;
 - b. standarisasi satuan harga konsumsi;
 - c. standarisasi satuan harga cetak, penggandaan dan publikasi;
 - d. standarisasi satuan harga sewa alat dan gedung pertemuan;
 - e. standarisasi satuan harga jasa lain-lain;
 - f. standarisasi satuan harga pemeliharaan dan suku cadang;
 - g. standarisasi satuan harga alat rumah tangga dan peralatan kantor
 - h. standarisasi satuan harga meubelair kantor;
 - i. standarisasi satuan harga alat listrik dan elektronik;
 - j. standarisasi satuan harga komputer dan perangkat komputer;
 - k. standarisasi satuan harga bahan bakar dan pelumas;
 - l. standarisasi satuan harga alat Kesehatan;
 - m. standarisasi satuan harga bahan medis habis pakai;
 - n. standarisasi satuan harga obat;
 - o. standarisasi satuan harga perlengkapan PNS dan sekolah;
 - p. standarisasi satuan harga bidang perhubungan;
 - q. standarisasi satuan harga bidang ketahanan pangan dan hortikultura;
 - r. standarisasi satuan harga bidang perkebunan dan peternakan;
 - s. standarisasi satuan harga bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Standar Satuan Harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 3

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2024 adalah merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Pasal 4

Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa berlaku untuk Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.

Pasal 5

Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa sudah termasuk komponen pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dan perkiraan Inflasi Tahun 2024.

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat satuan harga barang dan jasa yang dianggap tidak wajar karena perkembangan inflasi yang melebihi estimasi dapat menggunakan harga pasar/harga penawaran pihak ketiga dengan melakukan survey pada 3 (tiga) vendor/penyedia barang.
- (2) Apabila terdapat satuan barang dan jasa yang belum tercantum pada Peraturan Bupati ini menggunakan harga pasar/harga penawaran pihak ketiga dengan melakukan survey pada 3 (tiga) vendor/penyedia barang.




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 9 maret 2023



BUPATI KAUR,

LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 10 maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

ERSAN STAHFIRI